SURAT PERNYATAAN PESERTA

Pembinaan Dan Sertifikasi

Training Berbasis Tatap Muka

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Peserta Advent Roy

Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 01 April 1988

Jabatan Ketua Advokasi Hukum

Nama Perusahaan **APTEK INDONESIA**

Jenis Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

kolaborasi antara KADIN DKI Jakarta dengan

PT. Delta Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi P3K. berbasis Blended sebagai berikut:

1. Memiliki handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)

2. Wajib absen melalui aplikasi teman K3 dan apabila tidak absen 1 kali tidak boleh mengikuti ujian dan langsung dinyatakan ikut di batch/Angkatan selanjutnya

3. Standby di Room Meeting Zoom 30 menit sebelum training dimulai

4. On camera dan mengarahkan camera ke wajah selama Training Online berlangsung.

5. Tidak akan melakukan mobilisasi atau pekerjaan lain. Peserta/Penunjuk training wajib mengkomunikasikan kepada atasan langsung sebelum training agar peserta tidak terdistrakasi pekerjaan pada saat training berlangsung.

6. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/ber-krah)

7. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin Host kecuali saat sesi tanya jawab atau bertanya kepada instruktur.

8. Apabila ingin ke toilet mohon untuk chat terlebih dahulu di chat room atau WhatsApp group.

9. Mengikuti aturan yang diarahkan PIC dan Kemnaker RI, Keputusan kelulusan, dan diskualifikasi terkait sanksi yang diberikan bersifat mutlak, dan tidak dapat di ganggu gugat .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Jakarta, 11 Desember 2024 Yang membuat pernyataan

88FA2AKX535964923

Advent Roy

erry B. Purba, SH., MH Ketua Umum

a. Sanksi ringan

: Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran

- 1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah
- 2. Terlambat masuk Zoom Meeting
- 3. Mengaktifkan mic tanpa seijin host
- 4. Pakaian tidak rapih dan berkerah
- 5. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host
- b. Sanksi berat

: Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara

PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat Bina Kelembagaan K3 Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

- 1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
- 2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online
- 3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali
- 4. Tidak Melakukan absensi pada aplikasi teman K3